

PERUBAHAN-KEDUA-PERATURAN-JABATAN-KELAS-JABATAN-TUNJANGAN-KINERJA-PEGAWAI
2022

PERBAN BMKG NO.12, BNRI/2022 NO.1248 10 HLM.

PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

- ABSTRAK
- Peraturan Badan ini ditetapkan bahwa terhadap kelas jabatan terdapat perubahan kelas jabatan widyaiswara yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat nomor: B/717/M.SM.02.00/2022 tanggal 6 September 2022 perihal persetujuan kelas jabatan bagi jabatan fungsional widyaiswara di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No.31 Tahun 2019; Perpres No.61 Tahun 2008; Perpres No.10 Tahun 2020; Perban BMKG No.1 Tahun 2020; Perban BMKG No.5 Tahun 2020; Perban BMKG No.6 Tahun 2020; Perban BMKG No.7 Tahun 2020; dan Perban BMKG No.8 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Jabatan, Kelas Jabatan, Dan Tunjangan Kinerja Pegawai.
- CATATAN
- : - Peraturan Kepala BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 Desember 2022 dan ditetapkan tanggal 21 November 2022.
 - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.